MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 980 TAHUN 2021
TENTANG
PERSYARATAN SURAT TANDA REGISTRASI UNTUK MELAMAR PADA JABATAN
FUNGSIONAL KESEHATAN DALAM PENGADAAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal, setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki Surat Tanda Registrasi;

b. bahwa untuk mendapatkan tambahan Pegawai Negeri Sipil yang profesional dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas jabatannya, pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi dalam pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2021 wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku sesuai dengan jabatan yang dilamar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 654).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PERSYARATAN SURAT TANDA REGISTRASI UNTUK MELAMAR PADA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN DALAM PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2021.

PERTAMA : Dalam pengadaan Pegawai Negeri Sipil tahun 2021 terdapat jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi.

KEDUA : Daftar jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA terlampir pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 14 Juni 2021

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 980 TAHUN 2021
TENTANG PERSYARATAN SURAT TANDA REGISTRASI UNTUK MELAMAR PADA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN DALAM PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR JENIS JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN YANG MENSYARATKAN SURAT TANDA REGISTRASI

NO	JABATAN	STR		KETERANGAN
		YA	TIDAK	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	DOKTER PENDIDIK KLINIS	V		STR Dokter Spesialis sesuai jenis spesialisasinya
2	DOKTER	V		Bukan STR Internsip Bagi Profesi Dokter
3	DOKTER GIGI	V		
4	PSIKOLOG KLINIS	V		
5	PERAWAT AHLI	V		
6	PERAWAT TERAMPIL	V		
7	TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI	V		
8	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	V		
9	PENATA ANESTESI	V		
10	ASISTEN PENATA ANESTESI	V		
11	BIDAN AHLI	V		
12	BIDAN TERAMPIL	V		
13	ADMINISTRATOR KESEHATAN		V	
14	APOTEKER	V		
15	ASISTEN APOTEKER	V		
16	ENTOMOLOG KESEHATAN AHLI		V	

NO	JABATAN	STR		KETERANGAN
		YA	TIDAK	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
17	ENTOMOLOG KESEHATAN TERAMPIL		V	
18	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI		V	
19	EPIDEMIOLOG KESEHATAN TERAMPIL		V	
20	FISIOTERAPIS AHLI	V		
21	FISIOTERAPIS TERAMPIL	V		
22	NUTRISIONIS AHLI	V		
23	NUTRISIONIS TERAMPIL	V		
24	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT AHLI		V	
25	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT TERAMPIL		V	
26	PEREKAM MEDIS AHLI	V		
27	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	V		
28	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI	V		
29	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	V		
30	RADIOGRAFER AHLI	V		
31	RADIOGRAFER TERAMPIL	V		
32	REFRAKSIONIS OPTISIEN	V		
33	SANITARIAN AHLI		V	
34	SANITARIAN TERAMPIL	V		
35	TEKNISI ELEKTROMEDIS AHLI	V		

NO	JABATAN	STR		KETERANGAN
		YA	TIDAK	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
36	TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL	V		
37	FISIKAWAN MEDIS AHLI	V		
38	OKUPASI TERAPIS	V		
39	ORTOTIS PROSTETIS	V		
40	PEMBIMBING KESEHATAN KERJA		V	
41	TEKNISI GIGI	V		
42	TEKNISI TRANSFUSI DARAH	V		
43	TERAPIS WICARA	V		

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,

TJAHJO KUMOLO